

BAB III

PEMBAHASAN

A. Biografi Wahbah Az-Zuhaili dan Sayyid Qutb

1. Biografi Wahbah Az-Zuhaili

a. Cerita Singkat Kehidupan Wahbah Az-Zuhaili

Nama lengkap Wahbah al-Zuhaili adalah Wahbah bin Mustafa al-Zuhaili, seorang intelektual Muslim berkebangsaan Syria yang lahir pada tahun 1351 H bertepatan dengan tanggal 6 Maret 1932 di Dir Athiyah Damaskus Syria. Ayahnya bernama Syaikh Musthafa al-Zuhaili yang merupakan seorang Ulama penghafal Al-Qur'an dan ahli ibadah. Dalam kesehariannya, Wahbah Zuhaili selalu memegang teguh al-Qur'an dan sunah Nabi, serta hidup sebagai seorang petani dan pedagang. Sedangkan ibunya bernama Fathimah binti Musthafa Sa'adah seorang perempuan yang sangat wara dan berpegang teguh pada syariat Islamiyah.³¹

Wahbah al-Zuhaili mengawali karir intelektualnya pada pendidikan dasar dan menengah di tanah kelahirannya. Pendidikan menengah diselesaikannya pada tahun 1952 dengan peringkat pertama di bidang Adab. Pada tahun 1956 Wahbah Zuhaili berhasil mendapatkan ijazah dari Fakultas Syariah Universitas Kairo dengan peringkat pertama. Ia juga berhasil mendapatkan ijazah pada bidang pendidikan dari Fakultas Bahasa Arab Al-Azhar. Wahbah Zuhaili berhasil menyelesaikan kuliah di Ain asy-Syam Fakultas Hukum pada 1957 dan mendapatkan sertifikat sehingga ia mendapatkan izin untuk memaparkan

³¹ Muhammadun, "Pemikiran Hukum Islam Wahbah al-Zuhaili dalam Pendekatan Sejarah", *Misykah*, Vol. 1, no. 2, Juli-Desember, 2016, 171.

ilmu hukum tersebut. Pada 1959 gelar magister Syari'ah diperolehnya dari Fakultas Hukum Universitas Kairo dengan tesisnya berjudul: "az-Zarai fi as-Siyasah asy-Syari'ah wa al-Fiqh al-Islami". Wahbah az-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar doktor dalam bidang hukum pada 1963 dengan peringat terbaik dengan judul disertasi "Astar al-Harb fi al-fiqh al-Islami-Dirasah Muqaranah baina al-Mazdahib as-Samaniyah wa al-Qanan ad-Duwali al-am". Wahbah Az-Zuhaili mulai mengajar di Universitas Damaskus pada 1963 dan gelar profesor di sandangnya pada 1975.³² Sebagai gurur besar, beliau sering diundang diberbagai seminar internasional menjadi dosen tamu di sejumlah Universitas di negara-negara Arab. Disamping itu, beliau menjadi tim redaksi berbagai jurnal dan staf ahli pada berbagai bidang fikih. Di antara karir yang pernah digelutinya:

- 1) Ketua bidang fiqih Islam dan aliran-alirannya di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus.
- 2) Menjadi wakil dekan Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, kemudian diangkat menjadi dekan selama empat tahun dari tahun 1967-1970.
- 3) Menjadi Ketua Pusat Kontrol Muassasah Arab Bank Islam dan ketua Komite Studi Bank Islam dan anggota Majelis Syar'i perbankan Islam.
- 4) Pada tahun 1989 Wahbah Zuhaili kembali menduduki jabatan ketua dibidang fikih Islam dan aliran-alirannya sekembalinya bertugas dari Uni Emirat Arab.

³² Ibid. 171-172

- 5) Menjadi Tenaga ahli /pakar dalam bidang fikih di Mekkah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan.
- 6) Menjadi ketua jurusan Syari'ah Islamiyah di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Uni Emirat Arab, kemudian diangkat menjadi dekan Fakultas tersebut selama empat tahun.
- 7) Menjadi anggota riset peradaban Islam di kerajaan Yordania dan Muassasah Ahl Bait.
- 8) Menjadi Promotor di berbagai program Magister dan Doktor di Universitas Damaskus dan Fakultas Imam al-A'uzai si Libanon dan menjadi penguji disertasi dan tesis.
- 9) Menjadi pencetus pertama dalam perencanaan pembangunan Studi fakultas Syari'ah di Damaskus di awal tahun 70-an dan perencana Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Syari'ah di emrat Arab dan juga Institut Islam di Suriah tahun 1999 M dan lain sebagainya.

Dengan keseriusan Wahbah Zuhaili dalam menimbah ilmu, Dr. Badi' Al-Sayyid al-Lahham tentang biografi Syeikh Wahbah dalam karyanya berjudul, wahbah Al-Zuhaili al-'Alim, Al-Faqih, Al-Mufassir seperti Imam Al-Suyuthi (w. 1505 M) yang menulis 300 judul buku dimasa lampau.³³

Wahbah az-Zuhaili merupakan salah satu tokoh yang paling terkemuka di abad ke-20 M yang terkenal dalam ahli bidang Fiqh dan tafsirnya, serta berbagai disiplin ilmu lainnya. Wahbah Zuhaili adalah ulama yang sejajar dengan tokoh-tokoh lainnya, seperti; Tahir Ibn Asyur, Sa'id Hawwa, Sayyid Quthb, Muhammad abu Zahra, Mahmud Syaltut, Ali Muhammad al-Khafif,

³³ Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir Alquran: Dari Klasik Hingga Kontemporer*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), 136-137.

Abdul Ghani, Abdul Khaliq, dan Muhammad Salam Madkur. Adapun kepribadian Wahbah Zuhaili yang sangat terpuji di kalangan masyarakat Syria baik itu dalam amal-amal ibadahnya maupun ketawadu'annya, disamping itu juga Wahbah Zuhaili memiliki pembawaan yang sederhana. Meskipun memiliki madzhab Hanafi, namun Wahbah Zuhaili dalam pengembangan dakwahnya Wahbah Zuhaili tidak mengedepankan madzhab atau aliran yang dianutnya akan tetapi Wahbah Zuhaili tetap bersikap netral dan profesional. Wahbah Zuhaili wafat pada malam sabtu, 8 Agustus 2015, Dunia Islam berdukacita karena kehilangan seorang ulam kontemporer panutan dunia dan Wahbah Zuhaili berpulang ke rahmatullah pada usia 83 tahun.³⁴

Keberhasilan Az-Zuhaili di bidang akademik dan lainnya tidak lepas dari guru-guru yang telah membimbingnya baik yang ada di Syria ataupun yang diluar Syria. Guru-gurunya yang di Damaskus antara lain dalam bidang hadis dan ulum al-hadis, yaitu Syekh Mahmud Yasin, Syaikh Abd ar-Razzaq al-Humshi dan Syaikh Hasyim al-Khatib. Gurunya di bidang Fiqih dan Fiqh Syafi'i, Syaikh Luthfi al-Fayumi dan lain-lainnya.³⁵

a. Pendidikan dan Karya Intelektualnya

Kecerdasan dan kefasihan Wahbah Al-Zuhaili telah dibuktikan dengan kesuksesan akademisnya, hingga banyak lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga sosial yang dipimpinnya. Selain keterlibatannya pada sektor kelembagaan baik pendidikan maupun sosial, Wahbah Zuhaili juga memiliki perhatian besar berbagai disiplin keilmuan, hal ini dibuktikan dengan keaktifan

³⁴ Muhammadun, "Wahbah al-Zuhaili dan Pembaharuan Hukum Islam". Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam. Vol. 1, No. 2, (Desember, 2016), (diaksesw pada 16 Maret 2019), 234.

³⁵ Yayat Hidayatullah, "*Mahabbatullah dalam Alquran*", (Kajian Tafsir al-Munir Karya Wahbah al-Zuhaili), Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018), 21.

Wahbah Zuhaili dan produktif dalam menghasilkan karya-karyanya, meskipun karyanya banyak dalam bidang tafsir dan fiqh, akan tetapi dalam penyampaiannya Wahbah Zuhaili memiliki refrensi terhadap paradigma masyarakat dan perkembangan sains.

Sebagai hasil aktivitas akademisnya yang produktif dalam menulis Wahbah Zuhaili menunjukkan beberapa hasil karyanya seperti; majalah, koran, makalah ilmiah, sampai kitab-kitab besar yang terdiri atas enam belas jilid, seperti kitab Tafsir al-Wasith, Al-Wajiz dan Al-Munir. Dalam hal inilah yang menyebabkan Wahbah az-Zuhaili layak disebut sebagai ahli tafsir, bahkan Wahbah Zuhaili juga menulis masalah akidah, sejarah, pembaharuan pemikiran Islam, ekonomi, lingkungan hidup, dan bidang lainnya, yang menunjukkan kemultitalentaannya dan multidisiplinernya. Dr. Badi Al-Sayyid Al-Lahham dalam biografi Syaikh Wahbah al-Zuhaili yang ditulisnya dalam buku yang berjudul, Wahbah al-Zuhaili al-Alim, Al-Faqih, al-Mufasssir menyebutkan 199 karya tulis Syaikh Wahabah al-Zuhaili selain jurnal.³⁶

Wahabah az-Zuhaili banyak menulis buku, kertas kerja dan artikel dalam berbagai ilmu Islam. Buku-bukunya melebihi 200 buah buku dan jika digabungkan dengan tulisan-tulisan kecil melebihi 500 judul serta Ensiklopedia (mausu'ah). Satu usaha yang diibaratkan sebagai al-Suyuti kedua (al-Sayuthi al-Tsani) pada zaman ini jika dipadankan dengan Imam al-Sayuti. Diantara buku-bukunya adalah:

- 1) Dalam Bidang Ulum Al-Qur'an.

³⁶ Muhsin Mahfudz, "Konstruksi Tafsir Abad 20 M/14 H; Kasus Tafsir al-Munir karya Wahbah al-Zuhaili", *al-Fikr*, Vol. 14, No. 1, (2010), 34.

- a) *At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syari'ah wa al-manhaj*
 - b) *At-Tartil at-Tafsir al-Wajiz 'ala Hamsy al-Qur'an wa Ma'ahu*
 - c) *At-Tafsir al-Wajiz wa Mu'jam Ma'ani al-Qur'an al-Aziz*
 - d) *Al-Ijaz al-Ilmi fi al-Qur'an al-Karim*
 - e) *Al-Qishshah al-Qur'aniyyah.*
 - f) *Al-Qiamal-Insaniyyahfi al-Qur'an –Karim*
 - g) *Al-Qur'an al-Wajiz-Sarah Yasin wa Juz Amma*³⁷.
- 2) Dalam Bidang Ushul Fiqh
- a) *Astar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami*
 - b) *Ushul al-Fiqh al-Islami 1-2*
 - c) *Al'Uqud al-Musamah fi Qanun al-Muamalat al-Madaniyyah al-Imarati*
 - d) *Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuhu al-Juz at-Tasi' al-Mustadrak*
 - e) *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu (8 jilid)*
 - f) *Al-wajiz fi Ushul al-Fiqh*
 - g) *Al-Washaya wa al-Waqof fial-Fiqh al-Islami*
- 3) Karya-karya di Bidang Hadits dan Ulum al-hadits;
- a) *Al-Muslimin al-Sunnah al-Nabawiyyah al-Syarifah.*
 - b) *Haqiqatuha wa maknatuha inda Fiqh as-Sunnah an-Nabawiyyah*
 - c) *Karya-karya Wahbah Al-Zuhaili di Bidang Aqidah Islam;*
 - d) *Al-Iman bi al-Qadr*
 - e) *Ushul Muqaranah Adyan al-Badi' al-Munkarah*
- 4) Karya-karya Wahbah az-zuhaili di Bidang Dirasah Islamiyyah

³⁷Ibid.

- a) *Al-Khasais al-Kubra liHuquq al-Insan fi al-Islam wa Da'aimad Dimuqrathiyyah al-Islamiyah*
- b) *Ad-Da'wah al-Islamiyyah wa Gairu al-Muslimin, al-Manhaj wa al-Wasilah wa al-Hadfu*
- c) *Al-Amn al-Gaza'i fi al-Islam*
- d) *Al-Imam as-Suyuthi Mujadidad-Da'wah ila al-Ijtihad*
- e) *Al-Islam wa Tahdiyati al-A'shri, at-Tadhakum an-Naqdi min al-Wajhaj asy-Syar'iyyah.*³⁸

Selain itu Az-Zuhaili juga turut berperan serta dalam penulisan berbagai penelitian seperti; Ensiklopedia Fikih di Kuwait, Ensiklopedia Besar Arab (Mawsu'ah al-Arabiyah al-Kubra) di Damaskus, Ensiklopedia peradaban Islam di Yordania dan, Ensiklopedia Islam di Halb.

Ketiga karya terakhir Wahbah az-Zuhaili, yakni Tafsir al-Munir, Tafsir al-Wajiz dan Tafsir al-Wasit, masing-masing memiliki ciri-ciri dan karakteristik tersendiri. Ketiganya menggunakan metode penafsiran yang berbeda dan juga latar belakang yang berbeda. Tafsir al-Munir yang mencakup aspek Akidah dan Syari'ah (16 jilid), diperuntukkan bagi para ahli atau kalangan atas. Sedangkan Tafsir al-Wajiz, diperuntukkan bagi kebanyakan orang dan khalayak umum. Adapun Tafsir al-wasit, diperuntukkan bagi orang yang tingkat pengetahuan menengah. Sedangkan persamaannya adalah bahwa ketiganya sama-sama berupaya untuk menjelaskan dan mengungkapkan makna-makna al-Qur'an agar mudah

³⁸ Wahab al-Zuhaili, "*Tafsir al-Wasit; Muqaddimah Tafsir al-Wasit*", (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), 5

dipahami dan kemudian dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat dengan lapisan yang berbeda.³⁹

2. Biografi jejak Akademis Sayyid Quthb dan Karya intelektualnya

a. Cerita Singkat Kehidupan Sayyid Quthb

Sayyid Quthb dilahirkan pada 9 oktober tahun 1906 di Kampung Mousyah Kota Asyut, Mesir dengan nama lengkapnya Sayyid bin Al-Hajj Quthb bin Ibrahim Husain Syazali. Sayyid Quthb dibesarkan dalam sebuah keluarga yang harmonis, memiliki seorang ayah yang cinta ilmu dan menitikberatkan pendidikan anaknya pada ajaran Islam dan pecinta Al-Qur'an. Hal ini mempengaruhi kehidupan Sayyid Quthb dan membentuknya menjadi orang yang terkenal baik dalam ilmu sosial, politik, bahasa maupun dalam bidang pendidikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Shaleh Abdul Fath kelebihan-kelebihan yang ada pada ayahnya Sayyid Quthb itu, sungguh sangat berpengaruh bagi kepribadiannya, sehingga tercerminlah pada dirinya pada kepribadian sang ayah yang pernah beliau terapkan dalam kehidupannya. Itulah yang membuat Wahbah Zuhaili menjadi orang berwibawa dan terhormat, konsisten pada agamanya, teguh pendirian, komitmen dan dermawan.⁴⁰

Ayahnya wafat ketika Wahbah Zuhaili sedang kuliah. Tidak lama kemudian (1941), ibunya pun menyusul kepergian suaminya. Wafatnya dua Orang yang dicintainya membuatnya Wahbah Zuhaili merasa kesepian, tetapi di lain keadaan ini justru memberikan pengaruh positif dalam karya tulis dan pemikirannya. Sayyid Quthb memulai pendidikannya secara formal di

³⁹ *libid.*, 7

⁴⁰ Nuim Hidayat, "Sayyid Quthb: Biografi dan Kejernihan Pemikirannya (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), 1.

desanya sendiri samapai Wahbah Zuhaili tamat dari ibtidaiyah dan hafal Al-Qur'an pada usia sepuluh tahun. Pada 1921 Wahbah Zuhaili berangkat dari desanya ke Kairo untuk melanjutkan studinya ke jenjang I'didaiyah (SMP) dan Tsanawiyah (SMA). Kemudian pada 1930, Sayyid Quthb menjadi mahasiswa Darul Ulum, di Fakultas Adab. Pada 1933, Sayyid Quthb berhasil menyelesaikan kuliahnya dan mendapat gelar sarjana di bidang sastra dan sekaligus mendapat gelar diploma dalam bidang pendidikan. Semasa kuliahnya ini Sayyid Quthb mempelajari serta mendalami bidang adab dan kritik sastra, serta aktif dalam kegiatan akademik dan keorganisasian. Karya beliau banyak diterbitkan dalam koran dan berbagai majalah. Ketika usianya mencapai empat puluh tahun Sayyid Quthb dikenal sebagai kritikus sastra dan sastrawan ternama, bukan hanya di Mesir bahkan di seluruh Negara Arab, hal ini dilihat dari buku-buku karangan Wahbah Zuhaili yang bernuansa sastra dan gaya bahasa yang tinggi.⁴¹

Sejak lulus dari kuliahnya hingga 1951, kehidupannya tampak biasa-biasa saja, sedangkan karya tulisannya menampakkan nilai sastra yang begitu tinggi dan bersih, serta tidak bergelimang dalam kebejatan moral seperti kebanyakan sastrawan pada masa itu. Pada akhirnya, tulisan-tulisan Wahbah az-Zuhaili lebih condong kepada Islam. Pada tahun yang sama setelah menyelesaikan kuliahnya Sayyid Quthb bekerja di departemen pendidikan dengan tugas sebagai tenaga pengajar dan sebagai pengawas sekolah selama enam tahun. Kemudian Sayyid Quthb mendapat tugas belajar di Amerika Serikat untuk memperdalam pengetahuannya di bidang pendidikan selama

⁴¹ Ibid. 4

dua tahun. Di Amerika inilah Sayyid Quthb menyempatkan diri untuk belajar dan membagi waktu studinya antara Wilson's Teacher's college di Washington, Grelley college di colorado, dan Standford University di California. Selama tinggal di Amerika serikat Wahbah Zuhaili banyak menyaksikan kerusakan-kerusakan seperti yang dilakukan materialisme anti Tuhan dan spiritual, sosial dan kehidupan ekonomi masyarakat.⁴²

Pada 1952, Sayyid Quthb kembali ke Mesir, Wahbah Zuhaili berhenti dari pekerjaannya dan menghabiskan waktunya untuk berdakwah dan harakah serta studi dan mengarang. Kemudian pada 1954 Wahbah Zuhaili menjadi pemimpin redaksi Ikhwanul Muslimin, akan tetapi baru dua bulan Wahbah Zuhaili menjadi pemimpin Ikhwanul Muslimin harian ini ditutup atas perintah presiden Mesir, Kolonel Gamel Abdul Nasser karena dianggap perjanjian Mesir-Inggris 7 juli 1955, Sayyid Quthb termasuk salah seorang pemimpin Ikhwanul Muslimin yang ditahan setelah organisasi itu dilarang oleh presiden Nasseer dengan tuduhan yang sama, berkomplot bersama teman-teman Ikhwanul Muslimin untuk membunuhnya lagi. kemudian dijatuhkan hukuman lima tahun kerja berat. Wahbah Zuhaili dipenjara di beberapa penjara di Mesir hingga pertengahan tahun 1964. Kemudian Wahbah Zuhaili dibebaskan pada tahun itu atas permintaan presiden Irak, Abdullah Salam Arif, yang mengadakan kunjungan ke Mesir.⁴³

Pada 1965 Sayyid Quthb dan kedua temannya kembali ditahan pada musim panas dan diadili oleh pengadilan militer yang dimulai pada tanggal 12 April 1966. Sebagian besar dakwaan pengadilan berdasarkan pada tulisan-

⁴² Sri Aliyah, "Kaedah-Kaedah Tafsir Fi Dzilal al-Quran", Jurnal Ilmu Agama: Mengkaji Doktrin, Pemikiran, dan Fenomena Agama Vol. 14, no. 2, (2013), 40.

⁴³ Ibid. 41.

tulisan dan pengakuan orang lain, bahkan Wahbah Zuhaili dituduh berusaha menumbangkan pemerintahan Mesir dengan kekerasan. Sayyid Quthb pada akhirnya dinyatakan bersalah dan dihukum gantung pada tanggal 29 Agustus 1966 atau 13 Jumadil Awwal 1386 H. Dengan demikian wafatnya Sayyid Quthb sebagai Syuhada yang diikuti dengan syuhada lainnya. Pemerintah Mesir mendapatkan protes keras dari berbagai kalangan, mereka protes terhadap pengadilan oleh tuan guru Sayyid Quthb namun tidak dihiraukan. Tuan guru Sayyid Quthb merasa di zalimi dalam pengakuannya: “Walaupun saya belum mengetahui fakta yang sebenarnya, telah tumbuh perasaan dalam dirinya saya bahwa politik telah dirancang oleh zionisme dan Salibisme-imperialis untuk menghancurkan gerakan ikhwanul Muslimin di kawasan ini, yang berguna untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan pihaknya.”⁴⁴

Tulisan-tulisan Sayyid Quthb banyak diwarnai keritik sosial dan politik serta lebih menitik beratkan pada mewajibkan menjalankan ajaran Islam. Hal ini disebabkan tidak lain saat kembalinya Wahbah Zuhaili ke mesir pada tahun 1950 berbarengan dengan berkembangnya kritis politik militer yang menyebabkan terjadinya kudeta militer pada tahun 1952. Misalnya bisa kita lihat dalam buku Wahbah Zuhaili “Adalah Al-Itima’iyyah Fi Al Islam” (keadilan sosial dalam islam), buku ini menjelaskan dasar-dasar reformasi dan prinsip-prinsip solidaritas sosial dalam islam dan memberikan suatu solusi terhadap delema yang dihadapi masyarakat, yang di dasarkan atas

⁴⁴ Ibid.

keadilan sosial Islam. Dan lebih komprehensif nya dapat dilihat dari karya-karyanya Sayyid Quthb.⁴⁵

b. Karya-karyanya Intelektual Sayyid Quthb

Sayyid Quthb menulis lebih dari dua puluh buah buku. Wahbah Zuhaili mulai mengembangkan bakat menulisnya dengan membuat buku anak-anak yang meriwayatkan sejarah Nabi Muhammad SAW., dan cerita-cerita lainnya dari sejarah Islam. Perhatiannya kemudian meluas dengan menulis cerita-cerita pendek, sajak-sajak, kritik sastra, serta artikel untuk majalah, dan cerita-cerita lainnya yang berkaitan dengan sejarah Islam.

Karya-karya Sayyid Quthb sangat banyak beredar di kalangan Negara Islam. Bahkan menyebar ke daerah Eropa, Afrika, Asia, dan Amerika. Para pengikut Ikhwanul Muslimin hampir dipastikan memiliki buku-bukunya, karena Sayyid Quthb merupakan tokoh Ikhwanul Muslimin. karya-karyannya yaitu:

- 1) *At-Tashwir al-Fanni fil-Qur'an*
- 2) *Musyahidah al-Qiyamah fil-Qur'an*
- 3) *Al-'Adalah al-Ijtima'iyah fil-Islam (keadilan sosial dalam Islam)*
- 4) *Fi Zhilalil-Qur'an As-salaam al-'Alami wal -islam*
- 5) *An-Naqd al-Adabii Usuluhu wa manaahijuhu*
- 6) *Ma'rakah al-Islam war-Ra'sumaaliyah*
- 7) *Fit -Tarikh, Fikrah wa manahij*
- 8) *Al-Musttaqbal li-Haadzad-Diin*

⁴⁵ Najiyulloh," Gerakan Keagamaan dan Pemikiran : Akar Ideologi Dan Penyebarannya, (Jakarta: *Al-I'tishom*, 2002), 9.

- 9) *Nahw Mujtama' Islami*
- 10) *Ma'rakatuna Ma'al-Yahud*
- 11) *Al-Islam wa Musykilah al-Hadharah*
- 12) *Hadza ad-Diin*
- 13) *Khasais at-Tashawwur al-Islam wa Muqawwamatuhu*
- 14) *Ma'alim fit-Thariq.*⁴⁶

Sedangkan studinya yang bersifat keislaman yang menyebabkan Sayyid Quthb diedukasi (dihukum penjara) adalah sebagai berikut:

- 1) *Ma'alim fi-Thariq*
- 2) *Fi-Zhilal As-Sirah*
- 3) *Muqawwimat At-Tashawwur Al-Islami*
- 4) *Fi-maukib Al-Iman*
- 5) *Nahwu Mujtama' Islam*
- 6) *Awwaliyat li Hadza Ad-Din*
- 7) *Thaswibat fi Al-Fikri Al-Islam Al-Mu'ashir*

Sayyid Quthb merupakan seorang intelektual sekaligus aktivis kaum Muslimin yang cerdas. Hal itu sudah terlihat sejak beliau masih kecil hingga akhir hayatnya yang banyak memberikan pemikiran-pemikiran pembaharu umat Islam. Tentu hal ini tidaklah mudah dilakukan bagi orang-orang pada umumnya. Lantas apa saja pemikiran-pemikiran dari beliau yang dapat digali dari karya-karya intelektual dan tulisan antara lain:

- 1) *Al-adalah Al-Ijtamiyah Fi Islam* (Keadilan Sosial dalam islam)
- 2) *Dirasah Islamiyah* (beberapa studi islam).⁴⁷

⁴⁶ Nuim, " Sayyid Quthb : Biografi dan Kejernihan Pemikirannya", 21-

B. Penafsiran Surah Al-Isra' Ayat 79 tentang Salat Tahajud dalam Tafsir *Al-Munir* dan *Tafsir Fi Dzilal Al-Qur'an* Serta Persamaan dan Perbedaannya

Tahajjud secara bahasa berasal dari kata *tahajjada* yang sama artinya dengan *istaiqazhu* yang berarti terjaga, sengaja bangun atau sengaja tidak tidur, yang hal itu dilakukan pada waktu malam sehingga dinamakan juga salat Tahajud (*qiyamul lail*) yang diartikan dengan salat malam.⁴⁸

Kemudian juga pengertian dari referensi lain yaitu tahajud menurut pengertian bahasa adalah masdar dari kalimat *tahajjada yatahajjadu tahajjudan*. Tahajud diambil dari suku kata *hajada yahjudu hujudan*, dan *ahjada* jika seseorang selesai tidur. *Hajada al-qaumu hujudan* berarti kaum itu sedang tidur. *Tahajjada fulanun* bermakna “si fulan sedang salat malam”. Kalimat ini termasuk *al-adhdad*, yakni kalimat-kalimat yang bisa memiliki dua makna yang saling berlawanan, tergantung pada konteksnya. *Tahajjada* bisa berarti seseorang sedang tidur dan bisa juga seseorang sedang begadang⁴⁹. Kata tahajud berasal dari kata *hujud* yang berarti tidur. Kata tahajud merupakan salat malam karena ia dilaksanakan sama dengan waktu tidur, ada juga yang memahami kata tersebut dalam arti bangun dan sadar sesudah tidur. Tahajjud kemudian menjadi sebuah nama shalat tertentu, karena yang melakukannya bangun dari tidurnya untuk melaksanakan salat.⁵⁰

1. Penafsiran Surah Al-Isra' Ayat 79 tentang Salat tahajud

⁴⁷ Ibid. 23-25

⁴⁸ Sudirman Abbas, “*The Power of Tahajud*”, (Jakarta: Quantum Media, 2007), 1.

⁴⁹ Ibid., 3

⁵⁰ Ibid.

Dalam Islam, salat Tahajud merupakan salah satu ibadah yang sangat dianjurkan. Selain membantu memperbaiki karakter dan budi pekerti seseorang, salat Tahajud juga dapat memberikan kekuatan spiritual dan membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Surah al-Isra' merupakan surah ketujuh belas di dalam Al-Qur'an yang terdiri dari 111 ayat dan termasuk ke dalam golongan surah makkiyah. Makkah pada saat dakwah Nabi mengalami perubahan yang signifikan dan bersejarah. Pada saat Nabi mulai menyampaikan ajarannya secara publik, masyarakat Makkah menentang dan menolak keras ajaran Islam yang diajarkan. Nabi dan para pengikutnya dihina, dipermalukan, dan bahkan disiksa secara fisik pada awal dakwah. Namun, meskipun ditentang, dakwah Nabi mampu mengubah sosial budaya di Makkah. Pada masa itu, masyarakat Makkah beragama politeistik dan terdapat kebiasaan buruk seperti minum-minuman keras, berjudi, dan pemerkosaan. Nabi mengajarkan ajaran tauhid dan moralitas yang kemudian mempengaruhi masyarakat Makkah untuk meninggalkan praktik-praktik buruk tersebut.

Selain itu, Islam mampu menyatukan masyarakat Makkah yang sebelumnya terpecah belah menjadi suku-suku yang saling bersaing. Islam membawa ajaran untuk meninggalkan perbedaan suku, warna kulit, dan latar belakang. Pada akhirnya, Islam berhasil menegakkan kekuasaan di Makkah setelah Nabi Muhammad dan para pengikutnya berhasil merebut kembali kota tersebut dari musuh-musuhnya. Hal ini menunjukkan betapa besar perubahan sosial budaya yang terjadi pada masa dakwah Nabi di Makkah. Masyarakat Makkah sangat religius dalam beribadah, terutama

dalam menjalankan syariat Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka selalu memperhatikan waktu untuk melaksanakan salat, ba'da maghrib, dan subuh, dan berusaha untuk menjaga keutamaan waktu-waktu tersebut. Mereka juga selalu memperhatikan jaraknya dari tempat-tempat suci seperti Ka'bah, Maqam Ibrahim, dan Bukit Safa dan Marwah.

Selain itu, masyarakat Mekkah juga sangat menghargai kegiatan puasa dan ibadah lainnya seperti zakat dan haji. Setiap tahun masyarakat Mekkah menyambut kedatangan jutaan jamaah haji yang akan melakukan ibadah di kota suci tersebut. Kondisi masyarakat Mekkah secara peribadatan sangat kental dengan nuansa keagamaan. Seluruh aktivitas mereka dipengaruhi oleh ajaran agama Islam, membentuk cara hidup mereka sehari-hari. Oleh karena itu, Mekkah menjadi tempat di mana kehidupan yang terjalin di dalamnya sangat dekat dengan ketertiban dan ketaatan pada syariat Islam.

Secara umum, surah al-Isra' (17): 79 menjelaskan tentang perintah untuk melaksanakan salat Tahajud yang merupakan ibadah tambahan setelah ibadah wajib. Salat Tahajud juga menjadi salah satu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Pada sub bab ini penulis akan memaparkan penafsiran Sayyid Quthb dalam kitab *Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an* dan penafsiran Wahbah az-Zuhaili dalam kitab *Tafsir al-Munir* serta persamaan dan perbedaannya.

a. Penafsiran Sayyid Quthb terhadap Surah Al-Isra' (17): 79

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ ۗ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾

Dan pada sebahagian malam hari bersembah yang tahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; Mudah-mudahan Tuhan-mu mengangkat kamu ke tempat yang Terpuji.

Di dalam *Tafsir Fi Dzilal al-Qur'an* Sayyid Quthb menjelaskan, bahwa salat Tahajud merupakan salat yang dilakukan setelah tidur permulaan malam. Kata ganti *bihi* yang berarti, “Padanya” kembalikan kepada Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan ruh dan pondasi salat. Dengan melaksanakan salat Tahajud, menurut Quthb, maka Allah akan mengantarkan kepada tempat yang terpuji. Perintah tersebut pertama kali turun kepada Rasulullah sehingga, Nabi diperintahkan shalat wajib, salat Tahajud, dan membaca Al-Qur'an agar Allah mengangkatnya ke tempat terpuji padahal Ia adalah sosok Nabi pilihan. Ini menunjukkan bahwa salat Tahajud sangat diajurkan melalui pribadi Nabi Muhammad saw.⁵¹

Ayat ini perintah kepada Rasulullah dan kaumnya untuk mengerjakan salat Tahajud di malam hari dan ayat ini juga merupakan ayat yang pertama kali yang memerintahkan Rasulullah saw., untuk mengerjakan salat malam sebagai ibadah tambahan dan salat sunah yang utama setelah salat wajib. Ada keutamaan besar dari Allah di balik salat tahajud bagi siapa pun yang mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Sayyid Quthb dalam tafsirnya menerangkan bahwa betapa pentingnya salat tahajud bahkan Rasulullah pun mengerjakan salat tahajud untuk mendapatkan kedudukan yang terpuji di sisi Allah Swt.⁵²

Surah Al-Isra' (17): 79 (tentang salat tahajud) adalah perintah yang ditujukan kepada Rasulullah saw., Dalam kondisi yang sulit pada saat itu

⁵¹Sayyid Quthb, *Fizilalil Qur'an* (Kairo: Dar al-Shuruq, 1423 H./ 2003 M.) Jilid 2, 1031.

⁵² *Ibid*,

tengah menghadapi masalah dengan orang-orang kafir yang mempunyai segala bentuk tipu daya untuk menghancurkan Islam juga sekaligus menghentikan kegiatan dakwah Rasulullah saw, salat Tahajud menjadi salah satu solusi dan sarana untuk mendapatkan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut. Bahkan, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat seringkali melaksanakan salat Tahajud bersama-sama sebagai bentuk solidaritas dan dukungan bagi satu sama lain.. Mereka bahkan bertindak kejam kepada Rasulullah dan mengusirnya.

Demikian karena permasalahan ini, Allah memberikan solusi untuk menolong Rasulullah agar selamat dari tipu daya orang-orang kafir. Turunnya wahyu ini sebagai perintah kepada Rasulullah untuk bertahajjud memohon pertolongan kepada Allah yang mana pada saat itu sebelum diturunkannya Q.S. Al-Isra' (17): 79, tentu Rasulullah merasa khawatir dengan perlakuan orang-orang kafir yang menjadi beban di dalam pikiran Rasulullah saw., karena banyak tipu daya dari orang-orang kafir yang hendak menghentikan dan menghancurkan dakwah Islam. Hadirnya perintah salat tahajud dalam surah ini menjadi bentuk penenang dan pertolongan Allah, agar Rasulullah kembali bangkit dan semangat dalam menjalankan dakwah. Di sinilah mental Rasulullah diperkuat dengan adanya perintah untuk melaksanakan salat tahajud.⁵³

b. Penafsiran Wahbah Az-Zuhaili Terhadap Surah al-Isra' (17): 79

Dalam tafsirnya Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa salat tahajud merupakan ibadah wajib bagi Nabi Muhammad saw. Ayat di atas

⁵³Ibid.

memiliki makna anjuran untuk bangun melakukan salat pada sebagian malam. Indikasi ayat tersebut adalah perintah pertama untuk Nabi Muhammad saw, agar melakukan salat malam selain salat wajib yang lima waktu. Terdapat beberapa ulama meriwayatkan dalam hadisnya yakni; *Pertama*: Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi saw., ditanya, “salat apa yang paling afdol setelah salat wajib? “Rasulullah menjawab, “salat malam”. Oleh karena itu, Allah Swt. memerintahkan Rasulullah untuk melaksanakan salat wajib dan salat malam karena tahajud adalah salat yang dilakukan setelah tidur. Diriwayatkan juga sejumlah sahabat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad saw., melakukan shalat tahajud setelah tidur.⁵⁴

Dalam firman Allah (نا فلة لك), memiliki arti ibadah tambahan selain shalat lima waktu. Ibadah ini khusus untuk Nabi Muhammad Saw, tidak diberlakukan bagi umat Nabi, melainkan hanya sebagai ibadah sunah. Redaksi Ini merupakan pendapat yang kuat. Ada pendapat lain yang mengatakan bahwa shalat malam bagi Nabi Muhammad saw., adalah sunnah karena dosa-dosa ia yang terdahulu dan yang belakangan telah diampuni. Adapun bagi umat Nabi Muhammad, shalat-shalat sunnah membuat dosa-dosa mereka diampuninya. Tetapi Ibnu Jarir membantah pendapat diatas karena Nabi saw., diperintahkan untuk beristighfar (memohon ampun).
 Firman Allah :

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَأَسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٢٠٠﴾

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Munir Fil Aqidah Was Syari'ah Wal Maanhaj*, Jilid 10, Cet ke-10 (Dasmaskus: Dar al-Fikr, 2009), 118.

Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada-Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. (Q.S. An-Nashr: 3)

Dijelaskan dalam satu hari, Nabi Muhammad saw., beristighfar lebih dari seratus kali, semakin dekat seseorang hamba Allah semakin meningkat rasa takutnya kepada-Nya walaupun Allah telah menjamin keselamatannya. Posisi ini hanya diketahui oleh mereka yang mendapatkannya. Para mufassir sepakat, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Wahidi, bahwa posisi memberi syafaat teragung adalah dalam menggugurkan hukuman. Tempat yang terpuji ini diartikan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Jarir, ialah tempat atau kedudukan Nabi Muhammad saw. pada hari kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang agar Allah mengeluarkan mereka dari kesulitan yang sangat berat pada hari itu.⁵⁵

Wahbah az-Zuhaili menjelaskan dalam kitab tafsirnya bahwa Para mufassir sepakat makna dari *maqam mahmudaa* adalah memberi syafaat teragung yang berupa menggugurkan hukuman. Tempat yang terpuji ini, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Jarir ialah tempat atau kedudukan Nabi saw. pada hari Kiamat untuk memberikan syafaat kepada orang-orang agar Allah mengeluarkan mereka dari kesulitan yang sangat berat pada hari itu.

Tempat yang terpuji adalah tempat yang agung dan derajat yang diketahui yang disediakan untuk Nabi Muhammad saw., Tempat terpuji ini sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ialah posisi memberikan syafaat

⁵⁵Ibid. 119.

yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lain sehingga mereka berlepas diri dari ya. Rasulullah saw., bersabda;

انا لها انا لها

“Aku untuknya, Aku untuknya”.

Dijelaskan bahwa Nabi pun memberikan syafaat kepada seluruh makhluk untuk membawa mereka kepada hisab (perhitungan) dan melepaskan mereka dari panas matahari yang sangat terik yang dekat dari kepala manusia, dan mereka pun berharap untuk berpaling darinya, walaupun ke dalam neraka.⁵⁶

Jadi dapat diperjelas kembali dan disimpulkan tentang penfasiran surah al-Isra' (17): 79 (tentang salat Tahajud), bahwa menurut Wahbah Az-Zuhaili surat tersebut menjelaskan tentang anjuran melaksanakan salat Tahajud pada sisa waktu malam dan seseorang yang mengerjakan salat malam dengan niat karena Allah dengan bersungguh-sungguh maka seseorang tersebut pantas mendapatkan kedudukan serta derajat yang tinggi dan mempunyai perbedaan dengan individu lainnya. Dengan melakukan salat Tahajud maka seseorang mendapatkan pengampunan dari Allah Swt. Pengertian ayat ini juga bisa mengandung makna bahwasannya salat lima waktu merupakan kewajiban atas kaum mukminin.

Berbeda dengan salat malam, yang mana hal itu adalah kewajiban yang dikhususkan untukmu (Nabi Muhammad) atau orang-orang yang terpilih. Hal ini karena kemuliaan-Nya disisi Allah Swt., sehingga Allah

⁵⁶Ibid.

menjadikan tugas Nabi lebih banyak dari pada orang lain, supaya pahala Nabi menjadi banyak. Maka dengan ini Nabi Muhammad bisa mencapai *al-Maqam al-Mahmud* (kedudukan terpuji di sisi Allah). Ia merupakan kedudukan yang dipuji-puji oleh orang-orang yang terdahulu yang akan datang, yaitu kedudukan yang bisa memberikan syafaat tertinggi ketika seluruh makhluk meminta syafaat terhadap Nabi Adam, kemudian Nabi Musa, Ibrahim, Nuh, dan Isa, mereka semua mengemukakan udzur darinya. Hingga mereka meminta syafaat dari pemimpin anak keturunan Adam as., supaya Allah mengasihi mereka dari kegelisahan dan kesusahan pada waktu itu. Beliau juga meminta syafaat dari Rabb-Nya, kemudian Allah mengizinkan ia untuk memberikan syafaat, menempatkan Wahbah Zuhaili di tempat yang mana orang-orang terdahulu hingga orang-orang yang datang belakangan merasa iri untuk mendapatkannya. Sehingga hal ini menjadi karunia Nabi Muhammad SAW bagi seluruh makhluknya.⁵⁷

Dengan mendirikan salat pada saat sepertiga malam, maka dipagi hari ia akan merasakan damai dan jiwa tenang. Dalam fikih kehidupan dan huku-hukum dapat disimpulkan bahwa salat tahajud (*qiyamul lail*) dahulu diminta atas Nabi Muhammad saw., sebagai salat sunnah tambahan dan kemuliaan. Para ulama berbeda pendapat tentang penyebutan Nabi Muhammad saw., yang mana secara khusus di dalam ayat di atas tanpa menyebutkan umat Muhammad. Sejumlah ulama juga berpendapat bahwa shalat malam (salat tahajud) dahulu diwajibkan atas Nabi Muhammad

⁵⁷Ibid.,

saw. berdasarkan firman Allah yang artinya; “Salat wajib yang menjadi tambahan bagi salat-salat wajib lainnya yang wajib atas umat Nabi Muhammad saw. Hukum ini dihapus lalu salat malam menjadi sunah dan sebagai tambahan bagi shalat wajib.”⁵⁸

Adapun pendapat lain dari sebagian ulama bahwa salat malam adalah sunnah bagi Nabi saw., dan bagi umatnya. Sehingga perintah untuk melakukannya sebagai tambahan adalah perintah kesunahan. Pembicaraan ini diarahkan kepada Nabi Muhammad saw., karena ia telah diampuni dosa yang terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Dengan demikian semua ibadah fardu, menjadi tambahan dalam kedudukan. Oleh karena itu, ia bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Sa’id al-Khuduri, dan

انا سيد ولد ادم يوم القيامة ولا فخر

“Aku adalah tuan bagi keturunan Adam pada hari kiamat, dan ini bukanlah karena aku membanggakan diri.” (HR. Ahmad, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

An-Naqqasy berkata bahwa, “Rasulullah saw., memiliki tiga syafaat, yaitu; syafaat umum, syafaat untuk masuk surga lebih dahulu, dan syafaat untuk para pelaku pendosa besar”. Menurut Abu al-Fadhl Iyadh menyebutkan lima syafaat yakni; syafaat umum, memasukkan satu kaum ke dalam surga tanpa hisab, mengeluarkan para pelaku maksiat dari umat ini dari neraka, menghalangi dimasukkannya sebagian pelaku dosa yang mengesakan Allah dari umat ini ke dalam neraka, dan meningkatkan derajat para penghuni syurga. Sedangkan menurut Al-Qadhi Iyadh

⁵⁸Ibid., 120.

berkata:“Dan diketahui dengan nukilan yang sangat banyak, permohonan para salafus dari Nabi Muhammad saw., dan harap mereka yang sangat besar untuk mendapatkannya”.⁵⁹

Berdasarkan hal ini, tidak perlu diindahakan pendapat orang yang mengatakan bahwa makruh meminta kepada Allah swt., agar memberi kita syafaat Nabi saw., karena syafaat hanya untuk para pelaku dosa. Sebab, seperti yang telah kami sebutkan bisa jadi untuk meringankan hisab dan meninggikan derajat.

c. Persamaan dan Perbedaan Tafsir

a. Persamaan

Salat Tahajud merupakan salah satu ibadah sunah yang dirasakan berat oleh sebagian orang karena tahajjud dilakukan pada pada sepertiga malam. Salat Tahajud sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah swt., yang mampu membuat batin merasa tenang, damai, dan mental akan terpelihara di bawah perlindungan Allah Swt. Perintah salat Tahajud disebutkan dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, "Dan pada sebahagian malam, dirikanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu; mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang sangat terpuji di sisiNya." Ayat ini turun pada masa Nabi Muhammad saw. yang saat itu umat muslim masih minim dalam melaksanakan sholat tahajud.

Sebelum turunnya perintah sholat tahajud, umat muslim telah diberikan perintah untuk melaksanakan sholat wajib sebanyak lima

⁵⁹Ibid., 120-122.

waktu sehari. Namun, Nabi Muhammad saw. sering kali bangun di tengah malam untuk beribadah dan berdoa kepada Allah swt. Hal ini lantas membuat para sahabat bertanya-tanya mengenai keutamaan dari sholat di waktu-waktu yang tidak termasuk sholat wajib.

Maka, pada saat inilah Allah swt. menurunkan ayat yang mewajibkan umat Islam untuk melaksanakan salat Tahajud sebagai suatu ibadah tambahan yang bisa mendekatkan diri kepada-Nya dan mengangkat derajat keimanan serta kebaikan di sisi-Nya. Dalam riwayat hadis, Nabi Muhammad saw. juga menegaskan pentingnya salat Tahajud dan mengajarkan bagaimana cara melaksanakannya dengan benar serta penuh khushu' dan khusyu'.

Adanya persamaan pendapat antara mufassir Sayyiq Quthb dan Wahabah az-Zuhaili terhadap penafsiran ayat tentang salat tahajud (*qiyamul lail*). Hal ini dapat dilihat dari dua kitab tafsir yang dikarang oleh mufassir Sayyid Quthb dan Wahbah az-Zuhaili. Seperti penafsiran pada surah al-Isra' ayat 79 kedua mufassir baik mufassir Sayyid Quthb dan Wahbah az-Zuhaili menyatakan tidak ada perbedaan makna pada lafaz **ومن الليل فتهجد**. Mereka mengartikannya “Dan pada sebagian malam hari salat Tahajudlah” yang mana kita dianjurkan pada malam hari agar kita bangun untuk melakukan shalat tahajjud disepertiga malam. Dan pada lafaz **نا فلة** “لك” (artinya, sebagai ibadah tambahan untukmu) mereka

menafsirkan lafal ini dengan menyatakan bahwa salat tahajud adalah sebagai ibadah tambahan selain salat yang lima waktu. Selain itu kedua tafsir ini dalam pembahasannya menggunakan metode tahlili, yakni pembahasan yang dilakukan secara merata, urut, dan tuntas mulai dari surat al-Fatihah sampai dengan surah al-Nas.⁶⁰

Seperti dari beberapa penjelasan surat Al-Isra' ayat 79 di atas mengenai kegiatan shalat tahajjud memiliki tujuan mendekatkan diri kepada Allah untuk bermunajat dan bertaqarrub kepada Allah SWT, meningkatkan kekuatan hafalan, menambah kekuatan spiritual, dan akan mendapatkan kedudukan yang mulia. Perintah sholat tahajjud turun pada waktu awal-awal Islam di Kota Makkah. Pada saat itu, Nabi Muhammad SAW berada di pondok Hira, tempat di mana ia seringkali melakukan ibadah dan bertafakur. Saat berada di sana, turunlah Surat Al-Muzzammil yang memuat perintah salat Tahajjud bagi umatnya untuk melaksanakannya. Sebagaimana firman Allah dalam surah al-Muzammil ayat 1-3:

يٰٓأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمْ لَيْلًا إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نَّصِّفَهُ أَوْ أَنْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾

Wahai orang yang berkelumun (Nabi Muhammad) bangunlah (untuk salat) pada malam hari, kecuali sebagian kecil. yaitu) seperduanya, kurang sedikit dari itu.(Qs. Al-Muzammil (73): 1-3

Surat Al-Muzammil sendiri diturunkan dalam rangka membimbing Nabi Muhammad SAW dalam melaksanakan ibadah

⁶⁰Ibid.,

yang lebih intens, khususnya pada waktu-waktu malam. Pada waktu itu, Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya sedang menghadapi berbagai tantangan, baik itu dalam bentuk kejahatan, gangguan, maupun perlawanan dari orang-orang musyrik.

b. Perbedaan

Di dalam kedua tafsir ini yang menjadi perbedaan adalah tentang hukum pelaksanaan shalat tahajud dan status shalat tahajjud sebagai ibadah yang khusus bagi Rasulullah semata. Adapun penjelasannya akan dijabarkan pada poin Kekhususan salat tahajud.

Menurut Wahbah Zuhaili salat tahajud dahulu diminta atas Nabi saw. sebagai salat sunah tambahan dan kemuliaan beliau. Para ulama berbeda pendapat tentang penyebutan Nabi saw. Secara khusus di dalam ayat di atas tanpa menyebutkan umat beliau. Sejumlah ulama berpendapat bahwa salat malam dahulu wajib atas beliau berdasarkan firman Allah artinya, salat wajib yang menjadi tambahan bagi nsalsat-salat wajib lainnya yang wajib atas umat beliau. Hukum ini dihapus lalu ia menjadi sunah dan sebagai tambahan bagi salat wajib.

Sebagian ulama berpendapat bahwa salat malam adalah sunah bagi Nabi saw. dan bagi umat beliau. Sehingga perintah untuk melakukannya sebagai tambahan adalah perintah untuk kesunnahan. Pembicaraan diarahkan kepada Nabi saw. Karena beliau telah diampuni dari dosa-dosa yang telah terdahulu dan dosa-dosa yang akan datang. Dengan demikian semua ibadah yang beliau lakukan,

selain ibadah fardu, menjadi tambahan dalam kedudukan beliau. Adapun bagiamatnya.

Sedangkan menurut Sayyid Qutb hanya salat tahajud saja yang dikhususkan atas Rasulullah agar beliau menegakkannya. Hal itu sudah menjadi nafilah (ibadah tambahan) bagi beliau. Sayyid Qutb lebih cenderung kepada pendapat tersebut. Dengan begitu Sayyid Qutb setuju bahwa setiap yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut hanya dikhususkan bagi Rasulullah. Dan, waktu-waktu salat wajib yang lima itu telah ada dalilnya dalam sunah *qauliyyah* 'teori' dan *'amaliyyah* 'aplikatif' beliau.

Sayyid Qutb menggunakan pendekatan waktu pelaksanaan salat di kala siang dan malam dalam perintah mendirikan salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan didirikan pula shalat subuh. Dari kedua waktu ini terdapat ciri-ciri khususnya yaitu berlalunya waktu siang dan tibanya waktu malam, serta berlalunya waktu malam dan tibanya waktu siang. Keduanya sangat membekas dalam jiwa manusia. Karena permulaan malam dan waktu gelap ibarat bersinarnya cahaya dan tersingkapnya kegelapan. Menurut Quthb di antara kedua waktu tersebut membuat hati menjadi khusyuk saat beribadah.

Zuhaili menjabarkan bahwa di antara kedua waktu tersebut adalah saat-saat untuk merenung dan berpikir tentang perjalanan alam semesta. Menurutnya, Al-Qur'an juga mampu menembus nurani pada permulaan fajar, embun-embunnya, jiwa-jiwa yang tunduk,

ketenangan yang merambah dan membukanya dengan cahaya yang merujuk pada waktu menjelang subuh. Sehingga, di waktu tersebut dapat menumbuhkan gerakan dan semangat untuk memulai hari. *“Dan pada sebagian malam hari shalattahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan....”*

Pendapat tersebut didukung oleh pendapat dari Abdullah bin Mas’ud yang mengatakan bahwa salat tahajud merupakan ibadah fardhu bagi Nabi Muhammad saw. dan ini merupakan perintah pertama untuk Nabi Muhammad saw., agar melakukan sholat malam selain salat wajib yang lima waktu. Menurut Imam Muslim yang diriwayatkan dari abu Hurairah, salat tahajud fardhu bagi Nabi, sedangkan bagi uamtnya salat tahajud adalah sunnah.

Menurut Ibnu abbas mengatakan bahwa kewajiban melakukan salat malam tidak hanya untuk Nabi Muhammad saw., namun juga kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah. Sedangkan, menurut Imam Muslim yang diriwayatkan dari abu Hurairah mengatakan bahwa salat tahajud wajib bagi Nabi, sedangkan bagi uamtnya salat Tahajud adalah sunah. Sebagaimana pendapat Ibnu abbas yang mengatakan bahwa kewajiban melakukan salat malam tidak hanya untuk Nabi Muhammad saw., namun juga kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah.

Dan yang juga menjadi perbedaan dalam kedua tafsir *Tafsir al-Munir* dan *Tafsir Fi Dzilal al-Qur’an* yaitu dari segi penjelasan. Sayyid Quuthb dalam menjelaskan suatu ayat dalam tafsirnya

singkat terperinci dan jelas. Dalam penulisannya begitu kuat dan kental dengan pengaruhnya sebagai Muslim militan dan radikal serta pengaruh sosial politik. Sedangkan Wahabah az-Zuhaili dalam menjelaskan kandungan ayat dalam tafsirnya terperinci dan panjang lebar.

Penekanan perbedaan pada kedua tafsir terletak pada argumentasi mengenai kewajiban salat tahajud bagi Umat Nabi Muhammad Saw. Wahbah az-Zuhaili menekankan pada analisis penghapusan kewajiban salat tahajud menjadi salat sunnah yang kemudian berlaku bagi seluruh umat Nabi Muhammad Saw sebagaimana salat sunnah yang lain. Dalam artian bahwa Wahbah Zuhaili menggunakan pendekatan *fiqhi*-nya sebagai ketentuan dalam menafsirkan ayat tersebut,

Sedangkan Sayyid Qutth memposisikan salat Tahajud dengan menggunakan analisis sosial dalam proses dakwah Nabi Muhammad Saw yang pada saat masih sangat sulit dan berat, sehingga perintah salat malam bagi Nabi merupakan penghibur. Ia (Quthb) melihat konteks penurunan ayat tersebut sebagai pijakan penafsirannya. Namun, meski keduanya berpijak pada analisis sosial kultural yang berbeda, tidak ada perbedaan signifikan perihal pelaksanaan dan hukum salat sunnah tahajjud, karena keduanya hanya berbeda dalam pola penafsiran dan sudut pandang yang digunakan.